

PROYEK AIR BAKU MUBASIR, PENEGAK HUKUM JANGAN DIAM



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Proyek air baku di Dusun Mahia Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah menjadi proyek mubasir, Aparat Penegak Hukum (APH) jangan tinggal diam tetapi haruslah diusut karena telah menghabiskan uang negara, namun air bersihnya tidak bisa dinikmati masyarakat. Demikian diungkapkan, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu, Minggu (10/7) merespons pengerjaan proyek air baku Mahia dengan anggaran Rp1,3 miliar yang dinilai gagal.

Pada hakekatnya pengerjaan suatu proyek yang bersumber dari alokasi anggaran negara maupun daerah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat guna memberikan kesejahteraan. Namun, jika proyek itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat atau mubasir maka telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang artinya harus ada pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya suatu proyek pemerintah. Dalam kaitannya dengan proyek air baku di Dusun Mahia, kata Rauf Pellu secara nyata telah terjadi perbuatan melanggar hukum karena anggaran sebesar Rp1,3 miliar telah gelontorkan tetapi hasil akhir tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Menurutnya, APH baik Kejaksaan maupun Kepolisian tidak boleh tinggal diam tetapi harus segera melakukan proses terhadap pengerjaan proyek air baku di Dusun Mahia yang tidak berhasil dinikmati oleh masyarakat tersebut. “Kalau Kondisi di lapangan seperti ini maka, APH baik jaksa maupun polisi harus segera usut, jangan tinggal diam dan melihat masyarakat terus mengeluh, “ungkap Rauf Pellu. Dikatakan, kasus korupsi bukan merupakan delik aduan¹ yang membutuhkan laporan tetapi dengan pemberitaan di media massa, APH dapat berkoordinasi untuk mengusut kasus dengan melakukan investigasi awal guna menentukan kelanjutan kasus.

¹ Delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan/pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan.

Rauf Pellu menjelaskan, dari segi administrasi terlihat adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku sebagai pemilik program, dimana dengan kondisi medan pekerjaan yang begitu tinggi dari permukaan laut mestinya dilakukan survey terlebih dahulu. Survei dilakukan guna memastikan potensi ketersediaan air pada lokasi tersebut apakah tersedia maksimal untuk waktu yang panjang barulah dimasukkan dalam perencanaan dan pengerjaan proyek. Bukan sebaliknya tanpa survei tetapi memaksakan proyek tetap dilakukan dan akhirnya tidak mendapatkan air baku sebagaimana tujuan dari proyek tersebut. Olehnya, BWS Maluku harus bertanggung jawab secara moral dengan menjelaskan kepada publik terkait dengan gagalnya proyek air baku Mahia maupun secara hukum sebab telah menimbulkan kerugian negara.

Lanjutnya, BWS tidak boleh berpendirian bahwa pengerjaan proyek telah sesuai dengan perencanaan sebab faktanya di lapangan proyek ini tidak dirasakan oleh masyarakat setempat. Kerena itu, Rauf Pellu berharap adanya keberpihakan dan perhatian serius dari APH untuk segera mengusut kasus air bersih mahia agar oknum-oknum yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di tempat terpisah Praktisi Hukum Alfaris Laturake juga mendesak APH untuk segera mengambil alih pengusutan Kasus Proyek Air Baku Mahia yang tidak dapat dirasakan masyarakat. Dijelaskan, pekerjaan proyek yang diharapkan dapat membantu ketersediaan air bagi masyarakat itu dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat tetapi jika hasilnya tidak dirasakan maka sesungguhnya telah terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran negara. Atas persoalan ini, kepolisian dan kejaksaan harus berinisiatif untuk segera mengusut kasus yang bernilai 1,3 miliar rupiah ini agar diketahui aktor-aktor yang menikmati uang negara dan mengorbankan masyarakat. “Sebenarnya telah terjadi perbuatan melanggar hukum karena anggaran sudah cair 100 Persen tetapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat Mahia, maka kepolisian dan kejaksaan harus segera mengusut,”tegas Alfaris Laturake. Dikatakan, APH tidak boleh tinggal diam dengan kondisi yang ada sebab telah muncul ke permukaan dan publik telah mengetahui jika BWS Maluku telah membangun proyek yang merugikan negara.

Jika APH tetap berdiam diri untuk tidak mengusut maka masyarakat akan menilai telah terjadi permainan antara APH dan BWS sebagai pemilik proyek. Alfaris Laturake menegaskan kesejahteraan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi maka kejaksaan dan kepolisian harus menjamin hal itu termasuk dengan mengusut tuntas Kasus Dugaan Penyalahgunaan Proyek Air Baku Mahia.

Sumber Berita:

Siwalimamews.com, Proyek Air baku Mubasir, Penegak Hukum Jangan Diam, 16 Juni 2022, <https://siwalimanews.com/proyek-air-baku-mubasir-penegak-hukum-jangan-diam/>, [diakses pada tanggal 14 Juli 2022]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.